

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG-PIUTANG ANTARA
KREDITOR DENGAN DEBITOR
(Studi Putusan Nomor:11/Pdt.G.S/2020/PN Bko)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Untuk Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

ATIKA OKTARIA RAMBE

1810012111079

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2022

No.Reg : 442/Pdt/02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 442/Pdt-02/11-2022

Nama : Atika Oktaria Rambe
Nomor : 1810012111079
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI
PERJANJIAN UTANG-PIUTANG ANTARA
KREDITOR DENGAN DEBITOR (Studi Putusan
Nomor:11/Pdt.G.S/2020/PN BKO)

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Dr. Yofiza Media, S.II., M.II.)

TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG-PIUTANG ANTARA KREDITOR DENGAN DEBITOR

(Studi Putusan Nomor:11/Pdt.G.S/2020/PN Bko)

¹Atika Oktaria Rambe, ¹Elyana Novira

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: Atikaoktaria93@gmail.com

ABSTRACT

The action of the defendant which is considered a breach because the defendant does not have good faith in carrying out his obligations which has made an agreement to return the remaining debt to the creditor. Problems studied: 1. Legal consequences of breach on receivable and liability Agreements in Decision Number:11/Pdt.G.S/2020/PN Bko. 2. What is the Judge's consideration when making a decision against a party who is in breach in the breach Case in the Debt-Receiveable Agreement in Decision Number:11/Pdt.G.S/2020/PN Bko? The research method that used is the normative juridical method. The research that was may be concluded: The legal consequences of Breach on Debt Agreements in Decision Number:11/Pdt.G.S/2020/PN Bko are that the defendants must return the remaining debt receivables that have been lent as agreed, in the amount of Rp. 69,600,000.00. to the plaintiff. The defendants are also required to pay court fees that arise in the case in the amount of Rp. 361,000.00. And the Judge's consideration when making a decision against the party who did breach in the breach Case in the Judgment receivable and liability Agreement Number:11/Pdt.GS/2020/PN Bko, the Judge underlies the legal relationship between the plaintiff and the defendants, examination in court of the evidences and witnesses that have been submitted by the plaintiff and the defendants, the answers of the defendants also justify the arguments of the lawsuit so that legal facts are obtained that the defendants have failed to fulfill their obligations that is paying off their debts to the plaintiff.

Kata kunci : Breach, Agreement, Receivable and liability

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia Utang Piutang bukan hal yang asing ditelinga semua orang, Utang Piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu adalah sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang satu lagi adalah sebagai yang menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan antara keduanya.

Perjanjian yang dilakukan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian

yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, bahwa perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapai kesepakatannya. Dengan kata lain, Perjanjian itu sudah sah apabila para pihak dalam perjanjian sudah sepakat mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Pada umumnya suatu perjanjian akan berlangsung dengan baik jika para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut dilandasi oleh itikad baik, namun apabila salah satu pihak tidak beritikad baik atau tidak melaksanakan kewajibannya.¹

Wanprestasi adalah kelalaian debitor untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakat. seseorang dianggap ingkar janji

¹ Gatot Supramono, 2014, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, hlm.8

apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Menurut pasal 1238 KUHPerdata menyebutkan:²

“Debitor lalai, atau apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh pihak debitor dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari pada perikatan. Sehingga apabila pihak debitor gagal melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan suatu prestasi maka ia dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji

Sebagaimana yang terjadi didalam perkara kasus wanprestasi dalam Putusan Nomor:11/Pdt.G.S/2020/PN Bko yang merupakan perkara perbuatan wanprestasi yang diajukan oleh Indra Yani diwakili oleh kuasa hukumnya, yang bertindak sebagai pihak penggugat mengajukan gugatan terhadap Hardi dan istrinya Retno Yuliana sebagai pihak tergugat. Tindakan pihak tergugat yang dianggap sebagai wanprestasi oleh penggugat karena dalam melaksanakan suatu perjanjian pinjam-meminjam berupa uang tunai, tergugat tidak beriktikad baik dalam melaksanakan kewajibannya sebagai debitor yang telah membuat suatu perjanjian untuk mengembalikan sisa utangnya kepada kreditor. Pihak tergugat sama sekali belum ada iktikad baik untuk melunasi utangnya. Karena tidak adanya iktikad baik dalam melunasi utang, hal ini menjadi penyebab terjadi sebuah sengketa antara kedua belah pihak yang hal ini kemudian berlanjut ke sebuah peradilan negeri dengan nomor registrasi perkara 11/Pdt.G.S/2020/PN Bko. Perkara tersebut merupakan upaya hukum yang ditempuh penggugat untuk melawan pihak tergugat terhadap perkara wanprestasi perjanjian utang-piutang sebesar Rp 83.600.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG ANTARA KREDITOR DENGAN DEBITOR (Studi Putusan Nomor:11/Pdt.G.S/2020/PN Bko)**

B. Rumusan Masalah

1. Akibat Hukum dari Wanprestasi terhadap Perjanjian Utang-Piutang pada Perkara Studi Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN Bko.
2. Apakah Pertimbangan Hakim ketika menjatuhkan putusan terhadap pihak yang melakukan Wanprestasi dalam Kasus Wanprestasi dalam Perjanjian Utang-Piutang pada Perkara Studi Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN Bko ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Akibat Hukum dari Wanprestasi terhadap Perjanjian Utang-Piutang pada Perkara Studi Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN Bko.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim ketika menjatuhkan putusan terhadap pihak yang melakukan Wanprestasi dalam Kasus Wanprestasi dalam Perjanjian Utang-Piutang pada Perkara Studi Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN Bko.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka yakni mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum di dalam masyarakat.³

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat seperti Undang-Undang dan Putusan Hakim. Bahan Hukum

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³ Nurul Qamar dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, Jakarta, hlm.2

Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)
- c) Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN Bko

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan kepustakaan yang erat kaitannya dengan Wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang serta melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri 1B Bangko.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, internet, putusan pengadilan yang berkaitan.

4. Analisis Data

Selanjutnya dari data-data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu data yang telah tersedia dianalisis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan secara umum, sehingga menghasilkan data deskriptif analisis yang menggambarkan kesimpulan dari permasalahan yang ada.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum dari Wanprestasi terhadap Perjanjian Utang Piutang pada Perkara Studi Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN Bko.

Dalam Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN Bko, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji atau disebut juga dengan wanprestasi kepada penggugat karena tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan yaitu Tergugat I dan Tergugat II tidak mengembalikan sisa tagihan utang yang telah diperjanjikan pada tanggal 12 September 2019 untuk mengembalikan sisa tagihan utang tersebut.

Karena tergugat I dan tergugat II telah dinyatakan lalai atau wanprestasi, tentunya akan menimbulkan akibat hukum atas terjadinya wanprestasi didalam perjanjian utang-piutang ini. Akibat hukum yang timbul adalah tergugat I dan tergugat II wajib untuk membayar sisa tagihan utang kepada penggugat sebanyak Rp. 69.600.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Tergugat I dan tergugat II juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut yaitu sebanyak Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan menghukum tergugat I dan tergugat II untuk patuh pada putusan pengadilan dalam perkara tersebut.

B. Apakah Pertimbangan Hakim ketika menjatuhkan putusan terhadap pihak yang melakukan Wanprestasi dalam Kasus Wanprestasi dalam Perjanjian Utang-Piutang pada Perkara Studi Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN Bko.

Yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kewajiban tergugat untuk melunasi pinjaman kepada penggugat karena tergugat belum bisa membayar sisa pinjamannya. Penggugat mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat telah membuat kesepakatan perjanjian tentang pengembalian sisa pinjaman tergugat dan membuat kesepakatan menagih bersama dikarenakan uang tersebut dipinjamkan para tergugat kepada orang lain. Setelah Hakim mempelajari gugatan penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang adanya kewajiban yang tidak dilakukan oleh pihak para tergugat terhadap penggugat sebagaimana bukti P-11 dan bukti T-1 yakni kesepakatan perjanjian antara penggugat dan

para tergugat terhadap sisa utang sejumlah Rp. 83.600.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 12 September 2019 dan telah dibayarkan Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan sisa Rp. 69.600.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Pertimbangan Hakim ketika menjatuhkan putusan terhadap pihak yang melakukan Wanprestasi dalam Kasus Wanprestasi dalam Perjanjian Utang-Piutang pada Perkara Studi Putusan Nomor:11/Pdt.G.S/2020/PN Bko adalah Hakim mendasari adanya hubungan hukum yakni perjanjian pinjam-meminjam antara penggugat dan para tergugat serta penggugat mampu membuktikan dalil utama kemudian diuraikan, pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi yang telah diajukan oleh penggugat dan para tergugat, jawaban para tergugat juga membenarkan dalil-dalil gugatan sehingga diperoleh fakta hukum bahwa para tergugat telah lalai tidak memenuhi kewajibannya yaitu melunasi tagihan utangnya kepada penggugat

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Akibat Hukum dari Wanprestasi terhadap Perjanjian Utang Piutang pada Perkara Studi Putusan Nomor:11/Pdt.G.S/2020/PN Bko adalah para tergugat harus mengembalikan sisa tagihan utang yang telah dipinjamkan oleh penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan yaitu sejumlah Rp. 69.600.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada penggugat. Para tergugat juga diharuskan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut sebanyak Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).
2. Pertimbangan Hakim ketika menjatuhkan putusan terhadap pihak yang melakukan Wanprestasi dalam Kasus Wanprestasi dalam Perjanjian Utang-Piutang Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN Bko, Hakim mendasari adanya hubungan hukum antara penggugat dan para tergugat dibuktikan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi yang telah diajukan oleh penggugat dan para tergugat, jawaban para tergugat juga membenarkan dalil-dalil gugatan sehingga diperoleh fakta hukum bahwa para tergugat telah lalai tidak memenuhi kewajibannya yaitu melunasi tagihan utangnya kepada penggugat.

Adapun saran penulis yaitu sebagai berikut:

1. Debitor harusnya beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan kepada kreditor yaitu untuk melunasi tagihan utang yang telah dipinjamkan kreditor kepada debitor agar tidak terjadi wanprestasi (ingkar janji) yang pada akhirnya merugikan kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- [1] Gatot Supramono, 2014, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta
- [2] Nurul Qamar dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Politic Genius (SIGn), Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- [1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [2] HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Elyana Novira, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi maupun artikel ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan nasihat maupun saran agar penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik